



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
BARAT

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGKAWANG

JALAN GUSTI SULUNG LELANANG NO.35, SINGKAWANG 79123
TELEPON (0562) 636958 ; FASIMILE (0562) 635511; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 1776/WPJ.13/KP.0203/2021

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

21 September 2021

Yth. Wajib Pajak PENGELUARAN KTR CAMAT SINGKAWANG TENGAH
JL. PAHLAWAN ROBAN SINGKAWANG TENGAH
KOTA SINGKAWANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Secara Jabatan atas:

1. Nama Bendahara : PENGELUARAN KTR CAMAT SINGKAWANG TENGAH
2. NPWP : 001668995702000

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Desa sebagai Wajib Pajak adalah terhitung sejak tanggal **1 September 2021**.
2. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Desa dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak pada Masa Pajak Agustus 2021 dan Masa Pajak sebelumnya.
3. Seluruh NPWP Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Desa yang telah dihapus tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan atas belanja yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes untuk Masa Pajak September 2021 dan Masa Pajak berikutnya.
4. Sejak tanggal 1 September 2021, seluruh pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan atas belanja yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes menggunakan NPWP Instansi Pemerintah.

- Dalam hal Instansi Pemerintah memberikan kewenangan kepada unit pelaksana di bawahnya untuk melakukan tindakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan pemerintah dan/atau pengeluaran atas beban anggaran belanja, Instansi Pemerintah dapat menunjuk unit pelaksana tersebut sebagai Subunit Organisasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tertentu untuk dan atas nama Instansi Pemerintah.
6. Tata cara pendaftaran Subunit Organisasi adalah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah.
 7. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut atas penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PKP Bendahara, Saudara dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang atau menghubungi petugas kami pada nomor telepon / *handphone* (*WhatsApp*) 081256009879 (Yuda) atau 0895616133858 (Esar).

Demikian disampaikan untuk diketahui.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Singkawang
Kepala Seksi Pelayanan



Ditandatangani secara elektronik
Ika Priatiningsih

Tembusan: